



PUTUSAN

Nomor 1802/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan, 13 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Y. Suwandy Mardan, S.H.**, dan **Supardi, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Mallengkeri Nomor 77, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Agustus 2020 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir tidak dicantumkan umurnya, 13 Agustus 2015, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BNI, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Rahman S, S.H.**, dan **Sulaiman Mansyur, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Mallengkeri Luar Nomor 29 RT.008 RW.005, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hal 1 dari 7 halaman putusan Nomor 1802/Pdt.G/2020/PA.Mks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1802/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Makassar pada hari Ahad, tanggal 09 Mei 2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-550/Kua.21.12.11/PW.01/8/2020, AKta Nikah Nomor : 491/61/V/2010 tanggal 03 Agustus 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di BTN Tabaria Blok E4 No.10 Kota Makassar;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak Laki-Laki, masing-masing bernama : 1. Muhammad Devan Aquilla Aprilio, 2. Damar Aqlan Hadyanova dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan Harmonis, namun sejak tahun 2011 Rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai Goyah dan sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran-Pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai macam hal;
5. Bahwa pada tahun 2011 silam, Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar terhadap Termohon disebabkan karena sikap Termohon yang tidak mengizinkan Pemohon untuk merawat dan menemani Ibunya yang sedang sakit dan sementara dirawat dirumah sakit, padahal termohon sendiri tahu bahwa Pemohon adalah anak tunggal yang menjadi tumpuan orangtuanya untuk dapat menjadi anak yang berbakti terhadap ibu Pemohon yang telah memasuki usia senja, namun Permohonan Cerai pada saat itu dicabut kembali dengan pertimbangan Pemohon bahwa anaknya masih sangat kecil dan berharap Termohon dapat merubah sikapnya;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, Hubungan Rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali baik, namun pada saat anak ke 2 Pemohon dan

Hal 2 dari 7 halaman putusan Nomor 1802/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang bernama Damar Aqlan Hadyanova lahir, sikap Termohon kembali tidak baik, hari-hari yang dilalui Pemohon dan Termohon selalu dihiasi dengan Perselisihan dan pertengkaran hebat meski itu bersumber dari hal yang sepele;

7. Bahwa pemohon selama ini telah mencoba sebisa mungkin untuk mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis dengan Termohon, namun semakin hari Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya karena rasa Cinta terhadap Termohon sudah terkikis, Pemohon merasa sangat menderita lahir dan batin disebabkan oleh Sikap Termohon kepada Pemohon yang tidak taat terhadap Pemohon sebagai seorang Suami;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Termohon, dan Mohon agar Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Makassar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing di dampingi kuasa telah hadir dan Majelis Hakim

Hal 3 dari 7 halaman putusan Nomor 1802/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Non Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 September 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan sebagian Permohonan dan membantah selebihnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan Replik tertanggal 16 September 2020 yang pada intinya tetap pada dalil permohonan semula;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya sesuai yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap persidangan setelah kepada Pemohon diberitahukan untuk hadir pada sidang tanggal 23 September 2020 dan telah dipanggil lagi sebagaimana surat panggilan nomor 1802/Pdt.G/2020/PA, tanggal 24 September 2020 untuk sidang pada tanggal 30 September 2020, tetapi Pemohon tetap tidak datang, sedangkan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 4 dari 7 halaman putusan Nomor 1802/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Non Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 September 2020 mediasi tidak berhasil, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Termohon tidak memberi kesempatan kepada Pemohon untuk merawat ibu Pemohon yang sedang dirawat di Rumah sakit, selanjutnya Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan September 2019 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya menolak dalil Permohonan Pemohon dan mohon agar Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Termohon memberikan jawaban, kemudian Pemohon mengajukan replik, maka pada sidang berikutnya majelis Hakim memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan duplik, namun Pemohon tidak hadir lagi walaupun kepada Pemohon diberitahukan di depan persidangan dan telah dipanggil lagi, tetapi tetap tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Pemohon menghadiri sidang tersebut, maka Pemohon dipandang tidak dapat mempertahankan Permohonannya dan tidak bersungguh-sungguh berperkara;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon seperti demikian, maka maksud dan tujuan Permohonan Pemohon tidak tercapai dengan kata lain Posita (dalil Permohonan) tidak mendukung Petitum, sebagaimana diisyaratkan pada Pasal 8 Rv. dapat dikategorikan sebagai tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 492K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang dikutip sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim, sehingga Permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 5 dari 7 halaman putusan Nomor 1802/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi, M.H.

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera Pengganti,

Dra. Hasna Mohammad Tang

Hal 6 dari 7 halaman putusan Nomor **1802/Pdt.G/2020/PA.Mks**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--|-------------|---------------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp 40.000,00 |
| 2. | Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. | PNBP | Rp 10.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp100.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. | Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | | Rp206.000,00 |
| (dua ratus satu enam ribu rupiah) | | |

Hal 7 dari 7 halaman putusan Nomor 1802/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)